



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR: 900 / 050 / VII / 2022

TENTANG

TARIF PRAKTIK DAN MAGANG MAHASISWA
DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan profesionalisme calon/tenaga kesehatan dan tenaga lainnya perlu adanya pengaturan tarif pelaksanaan praktik dan magang bagi mahasiswa di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang tarif praktik dan magang mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

4. Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Blora;

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang tarif layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kabupaten Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/741/2010 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PP-BLUD) secara penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF PRAKTEK DAN MAGANG MAHASISWA DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KESATU : a. Besaran Tarif Praktik dan Magang Mahasiswa di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Sebagai Berikut :

- Profesi/S2 : 70.000,- per orang/minggu
- DIV – SI : 60.000,- per orang/minggu
- DI – DIII : 50.000,- per orang/minggu
- SMK Kesehatan : 30.000,- per orang/minggu
- SMA/SMEA : 20.000,- per orang/minggu

b. Untuk praktek dan magang yang kurang dari satu minggu di hitung satu minggu.

c. Bagi Mahasiswa yang praktik ditambah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembekalan sebelum praktik ke lapangan.

d. Apabila dilakukan proses ujian dalam masa praktik dikenakan biaya untuk penguji lapangan dengan besaran tarif sebagai berikut :

- Profesi/S2 : 70.000,- per orang/per kegiatan
- DIV – SI : 60.000,- per orang/per kegiatan
- DI – DIII : 50.000,- per orang/per kegiatan
- SMK Kesehatan : 30.000,- per orang/per kegiatan
- SMA/SMEA : 20.000,- per orang/per kegiatan

- KEDUA : a. Tarif praktik dan magang di setor ke kas BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
- b. Pembayaran dapat dilakukan langsung ke kasir/transfer ke Rekening Bank BNI 46 Cabang Cepu 0032943787 an. RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- c. Sistem Pembagian tarif praktek dan magang mahasiswa adalah 70% untuk jasa pelayanan dan 30% untuk jasa sarana.
- d. Sistem pembagian tarif penguji lapangan adalah 100 % untuk jasa pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur Nomor : 800/016/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 01 Juli 2022

Direktur

RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

